

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA LEBONG

Benny Nophian¹, Rifanto Bin Ridwan², Ilda Hayati³
Institut Agama Islam Negeri Curup¹, Institut Agama Islam Negeri Curup²,
Institut Agama Islam Negeri Curup³
hannybenny80@gmail.com gubug@gamil.com ildasatu@yahoo.co.id

Abstrak

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong dan melihat tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini perlu peneliti proses pelaksanaan Mediasi yang dilakukan 1 tahun terakhir (2023-2024) di Pengadilan Agama Lebong, serta kendala dalam mediasi tidak berhasil sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Lebong dan Pendekatan yang di gunakan Case Approach yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkraht. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa upaya hakim dalam melakukan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Lebong adalah belum maksimal. Hal ini didasarkan pada cara hakim mediator itu sendiri dalam memperlakukan mediasi dan pendalaman peran bila menjadi seorang hakim mediator. Kemudian penyebab sedikitnya mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Lebong adalah dilihat dari sisi hakim mediator itu sendiri, terkait tentang pemahaman hakim mediator dalam persiapan diri sebagai mediator yang andal. Mediator yang andal akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan, Mediasi, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Mediasi formal kini pertama kali diatur dalam HIR Pasal 130 juncto RBg Pasal 154. Aturan ini mengamanatkan hakim harus berupaya mendamaikan para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Ketentuan mediasi juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang kewenangan lembaga perdamaian berdasarkan HIR Pasal 130 juncto RBg Pasal 154. Selain itu, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) lainnya. Nomor 2 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan yang lebih rendah untuk melakukan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Setelah dilakukan penyempurnaan dan penilaian terhadap proses mediasi yang dituangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA tersebut kemudian direvisi menjadi PERMA NO. 1 Tahun 2008 dengan tujuan menjamin penyelesaian sengketa secara damai dan adil. Pada tahun 2016 diperkenalkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai pengganti PERMA sebelumnya.



Tujuannya adalah untuk menawarkan undang-undang yang lebih luas dan tepat, serta solusi tambahan, untuk proses Mediasi di Pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai respons atas kurang memadainya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bertikai dengan meminta bantuan mediator. Peran mediator adalah untuk menumbuhkan lingkungan yang transparan, tulus, dan dialog, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi merupakan komponen integral dari proses litigasi. Kegagalan untuk melakukan mediasi menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Berdasarkan temuan penelitian awal penulis, pada tanggal 26 Januari 2024 penulis menemukan data mediasi pada buku bantuan mediasi.

Selanjutnya penulis meminta klarifikasi dengan melakukan wawancara dengan mediator Hakim. Penulis mendapat tanggapan dari salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama. Lebong menggunakan dua teori mediasi: teori yang satu melibatkan kedua belah pihak dalam proses mediasi, sementara yang lain melibatkan hanya menghadirkan satu pihak (kaukus). Kemanjuran mediasi bergantung pada dua faktor utama: kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengupayakan perdamaian dan adanya kondisi yang mendukung keberhasilan mediasi. Jika para pihak tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk melakukan mediasi, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan kepada mereka.

Selain itu, penilaian hakim terhadap potensi keberhasilan mediasi memainkan peranan penting dalam menentukan kelangsungan mediasi. Untuk mencegah salah tafsir dalam percakapan ini, tujuan utama diskusi adalah menjelaskan situasi yang ada dengan jelas. Pengadilan Agama Lebong telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menguraikan tentang tata cara mediasi di pengadilan. 1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong? 2. Apa yang menjadi kendala dalam mediasi tidak berhasil di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong? Dengan tujuan Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Lebong. Dan Apa yang menjadi kendala mediasi tidak berhasil di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Lebong.

Metodologi penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum sebenarnya diterapkan pada individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dalam masyarakat. Fokusnya mempelajari perilaku individu, komunitas, organisasi, dan lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pemberlakuan undang-undang. Intinya adalah melakukan penelitian terhadap keadaan saat ini atau keadaan aktual yang ada di masyarakat untuk memahami dan mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data yang diperlukan diperoleh, hal



ini memudahkan identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaiannya.

Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengkaji berfungsinya hukum dalam masyarakat, menganalisis perilaku individu dalam kaitannya dengan penerapan hukum, mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat, menilai kepatuhan individu terhadap hukum, dan menyelidiki penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian mengacu pada metodologi atau teknik tertentu yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yang mengkaji dinamika reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma masyarakat beroperasi

Lokasi penelitian adalah lokasi geografis atau fisik tertentu di mana penyelidikan atau studi ilmiah dilakukan. Pemilihan lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris hendaknya disesuaikan dengan judul penelitian, tantangan penelitian, dan temuan observasi awal. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lebong. Pemilihan tempat di Pengadilan Agama Lebong bertujuan untuk mengkaji penerapan praktis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemanfaatan mediasi dalam persidangan. Investigasi ini sangat relevan mengingat banyaknya kasus yang tidak diselesaikan secara efektif melalui mediasi selama periode 2020-2023.

Hasil penelitian dan pembahasan

1. Upaya Mediator Pengadilan Agama Lebong Dalam Meimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Saat Proses Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan mengamanatkan penggunaan mediasi dalam semua perkara perdata yang melibatkan sengketa peradilan. Proses mediasi dipisahkan menjadi tiga bagian, dengan tahap pertama adalah pra-mediasi. Langkah pelaksanaan mediasi dan “implementasi akhir hasil mediasi”. Mediator dan para pihak akan mengikuti tiga langkah berikut untuk mengatasi perbedaan pendapat mereka, dan pada setiap tahap, pengadilan wajib melakukan upaya untuk mencapai perdamaian. Sebelum memulai mediasi, mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang membidangi perkara wajib memulai komunikasi dengan para pihak yang terlibat. Komunikasi melibatkan penyampaian signifikansi melalui mediasi. Hal ini dapat mencakup penjelasan komprehensif mengenai mediasi, termasuk tujuan, sasaran, dan karakternya, serta klarifikasi mengenai peran dan fungsi hakim mediator yang tidak memihak. Selanjutnya hakim mediator melanjutkan proses mediasi.

Selama proses mediasi, mediator awalnya mengumpulkan informasi tentang status terkini perselisihan antara kedua pihak dan mengidentifikasi pengetahuan khusus yang dibutuhkan para pihak. Mediator didukung oleh file yang memuat informasi tentang para pihak, termasuk identitas, klaim, dan permintaan mereka. Usia, asal usul, dan kronologi para pihak yang terlibat dalam perkara dapat diketahui dari berkas perkara. Untuk menjalin komunikasi yang efektif antara mediator dan pihak-pihak yang terlibat. Pada sesi mediasi pertama, mediator mengawali perkenalan dengan memperkenalkan diri dan mengajak pihak-pihak yang terlibat untuk

memperkenalkan diri juga. Biasanya mediator melakukan pengenalan ini untuk memulai prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selama proses mediasi, mediator menahan diri untuk tidak segera menyelesaikan permasalahan para pihak. Sebaliknya, mediator berfokus pada pengenalan dan terlibat dalam diskusi yang positif dan ringan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong kedua belah pihak berkomunikasi dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Mediator memfasilitasi pemahaman para pihak mengenai sudut pandang masing-masing pihak mengenai permasalahan yang ada, dan kemudian membantu mereka dalam melakukan evaluasi yang tidak memihak terhadap skenario atau keadaan yang sedang berlangsung. Pada titik ini, penulis menemukan kejadian menarik yang diprakarsai oleh salah satu mediator di luar proses resmi. Secara khusus, mediator menanyakan apakah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini telah berupaya menyelesaikan perbedaan mereka secara damai sebelum mengambil tindakan hukum. Jika belum ada rekonsiliasi keluarga, hakim menyarankan agar diselesaikan terlebih dahulu dengan rekonsiliasi di luar mediasi pengadilan. Apabila upaya tersebut telah dilakukan dan belum mencapai hasil yang diinginkan, maka proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan akan tetap berjalan. Sebelum menangani permasalahan yang ada, Mediator menanyakan apakah para pihak yang terlibat, atau setidaknya salah satu dari mereka, sebelumnya telah mencapai rekonsiliasi atau mencapai keputusan dalam keluarga atau badan administratif setempat sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui tingkat keseriusan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pada tahap selanjutnya, Mediator melakukan mediasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Mediator biasanya menggunakan sebab-akibat sebagai sarana untuk menyederhanakan proses mediasi. Kaukus adalah teknik yang digunakan oleh mediator. Kaukus dilakukan ketika para pihak tetap teguh dan tidak mengubah pendiriannya, sehingga memberikan kesempatan bagi salah satu pihak untuk mengomunikasikan keinginannya yang tidak ingin diungkapkannya kepada pihak lawan. Apabila proses mediasi memerlukan partisipasi pihak-pihak tambahan di luar pihak-pihak utama yang terlibat, maka Mediator akan membantu memfasilitasi konvergensi para pihak. Jika diperlukan, pihak ketiga akan dilibatkan, dan Mediator akan meminta pihak lain untuk memberikan rincian mengenai permasalahannya. Pihak lain dapat terdiri dari orang tua, anggota keluarga dekat, tokoh masyarakat, atau jika pihak-pihak tersebut menggunakan jasa Advokat, kami tidak akan ragu untuk mencari bantuan agar dapat berpartisipasi. Memfasilitasi penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional dan tokoh masyarakat.

Pada tahap akhir proses mediasi, terdapat dua kemungkinan hasil: keberhasilan pembentukan perjanjian perdamaian atau ketidakmampuan mencapai perjanjian perdamaian.

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada Pengadilan Agama Lebong. Tugas Hakim Mediator dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Hakim Mediator minimal mempunyai empat kewajiban dalam melakukan upaya mediasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Mediator harus membuat jadwal pertemuan mediasi yang disarankan agar para pihak dapat meninjau dan mencapai konsensus.
- b. Mediator mempunyai tugas untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan langsung para pihak dalam proses mediasi.
- c. Jika dianggap penting, mediator mempunyai pilihan untuk mengadakan kaukus.
- d. Mediator harus secara aktif mendorong dan memfasilitasi eksplorasi para pihak atas kepentingan masing-masing dan pencarian alternatif penyelesaian yang optimal.

Dalam proses litigasi di Pengadilan Agama, ketika sidang terjadwal berlangsung dan semua pihak hadir, maka wajib mengikuti proses mediasi. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Majelis Hakim yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut wajib memberikan penjelasan rinci kepada para pihak mengenai mediasi. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman komprehensif mengenai mediasi, termasuk tanggung jawab para pihak untuk melakukan mediasi, manfaat mediasi, dan keharusan para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan itikad baik (dengan potensi sanksi jika tidak beritikad baik). Hal ini juga menyoroti pilihan bagi para pihak untuk memilih mediator hakim atau non-hakim, beserta konsekuensi yang terkait. Selain itu, disebutkan bahwa jika tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka akan didokumentasikan dalam Perjanjian Damai dan dikukuhkan dalam Akta Perdamaian. Terakhir, ditegaskan bahwa para pihak harus memahami dan mengetahui penjelasan mediasi sebelum menandatangani formulir terkait proses mediasi.

Selanjutnya para pihak memilih mediator pilihannya untuk memudahkan proses mediasi. Pemilihan hakim mediator sudah masuk dalam daftar mediator di Pengadilan Agama. Setelah Hakim Mediator diperoleh, Majelis Hakim yang membidangi perkara menerbitkan surat penetapan yang memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih Mediator.

Sebelum memulai mediasi, hakim mediator yang dipilih oleh Majelis Hakim yang mengawasi perkara harus memulai komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi melibatkan transmisi informasi melalui mediasi untuk menyampaikan makna. Hal ini dapat mencakup penjelasan komprehensif mengenai mediasi, termasuk tujuan, sasaran, dan karakternya, serta klarifikasi mengenai peran dan fungsi hakim mediator yang tidak memihak. Selanjutnya hakim mediator melanjutkan proses mediasi.

Dalam prosedur mediasi, hakim mediator terlebih dahulu memeriksa berkas perkara. Berkas perkara sendiri sudah mencakup pemahaman mengenai identitas para pihak, serta posita dan petitum salah satu pihak. Hal ini dilakukan terutama untuk mengumpulkan data awal guna menganalisis keadaan pihak-pihak yang terlibat. Biasanya, hakim mediator pada awalnya meninjau fakta dan informasi relevan mengenai kasus tersebut atau rincian lainnya yang harus diketahui oleh para pihak. Berkas perkara memuat identitas para pelaku, serta posita dan petitumnya. Usia, asal usul, dan kronologi para pihak yang terlibat dalam perkara dapat diketahui dari berkas perkara. Pemeriksaan terlebih dahulu terhadap berkas perkara para pihak sangatlah penting karena hal ini memerlukan

perumusan pendekatan strategis dalam mediasi.

Pada sesi mediasi pertama, seorang hakim mediator mengawali konferensi dengan memperkenalkan diri dan meminta para pihak untuk memperkenalkan diri juga. Hal ini dilakukan untuk membina komunikasi yang efektif antara hakim mediator dengan pihak-pihak yang terlibat. Pengenalan ini biasanya dilakukan oleh hakim mediator untuk memudahkan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pada pertemuan awal dengan pihak-pihak yang berperkara, hakim mediator menahan diri untuk tidak segera membahas permasalahan para pihak. Sebaliknya, hakim memperkenalkan mereka dan terlibat dalam diskusi tentang topik-topik luas seperti aspek-aspek positif, kemajuan pekerjaan mereka, dan aspek budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk rasa nyaman dan kemudahan. Peserta dalam proses mediasi. Tujuan dari komunikasi awal ini adalah untuk memudahkan tercapainya solusi optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam analisis selanjutnya mengenai mediasi, penulis menemukan bahwa seorang hakim mediator menanyakan apakah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut telah berusaha menyelesaikan perbedaan mereka secara damai sebelum melanjutkan ke jalur litigasi. Jika proses rekonsiliasi keluarga belum selesai, hakim menyarankan agar diselesaikan terlebih dahulu melalui rekonsiliasi di luar mediasi pengadilan. Jika upaya tersebut telah dilakukan dan belum mencapai hasil yang diinginkan, maka proses penyelesaian sengketa melalui intervensi pengadilan akan tetap berjalan. Hakim Mediator menanyakan kepada para pihak, atau salah satu pihak, apakah selama ini ada keadaan tenteram antara pihak keluarga atau aparat desa/kelurahan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui tingkat komitmen dan keseriusan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu, dengan memanfaatkan keahlian dan latar belakang yang luas, Hakim sebagai Mediator melakukan mediasi langsung sesuai dengan keinginan para pihak. Hakim yang bertindak sebagai mediator bekerja sama dengan para pihak untuk mengumpulkan informasi mengenai kepentingan masing-masing. Memang untuk mewujudkan hal tersebut, Hakim Mediator mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan kaukus. Tujuan utama Hakim Mediator adalah mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyelesaian yang optimal bagi para pihak yang terlibat.

“Memanfaatkan pengetahuannya yang luas, Hakim Mediator berpartisipasi aktif dalam kaukus. Strateginya melibatkan penggunaan sikap tenang dan tenang saat berkomunikasi dengan pihak lain, menahan diri untuk tidak menunjukkan reaksi emosional apa pun. Bukan hal yang aneh jika kita menjumpai orang-orang yang menunjukkan sifat egois dan memiliki temperamen yang mudah berubah-ubah atau mudah terprovokasi.”

Apabila dalam mediasi diperlukan peran serta pihak luar (pihak ketiga) selain pihak-pihak yang terlibat, maka Hakim Mediator membantu pemanggilan pihak tersebut. Melibatkan pihak ketiga dapat dilakukan dengan tujuan mencapai keberhasilan mediasi. Tujuan pihak ketiga satu-satunya adalah untuk memberikan informasi atau memfasilitasi mediasi guna

mencapai kesepakatan damai. Apabila dianggap penting dalam proses mediasi, Hakim Mediator mengeluarkan surat panggilan kepada pihak lawan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses rekonsiliasi dapat mencakup orang tua, anggota keluarga dekat, tokoh masyarakat, atau advokat jika pihak-pihak tersebut meminta bantuan mereka.

Keterlibatan entitas atau individu eksternal, sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, memungkinkan partisipasi para spesialis dan tokoh masyarakat. Menurut Pasal 26 PERMA, Mediator berwenang menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat, atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukumnya. Sebelum dilanjutkan, para pihak harus mencapai kesepakatan mengenai dapat dilaksanakan atau tidaknya penjelasan dan/atau penilaian yang diberikan oleh para ahli dan/atau tokoh masyarakat.

Meski demikian, diskusi penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Lebong mengungkap adanya sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh Hakim Mediator. Umu Siregar menegaskan, ada Hakim Mediator yang memandang mediasi hanya sekedar syarat prosedural. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan memberikan kriteria tertentu dalam mengidentifikasi perilaku Hakim Mediator. Empat (empat) kompetensi yang menjadi indikator perilaku hakim mediator adalah sebagai berikut: kompetensi interpersonal, kompetensi proses mediasi, kompetensi pengelolaan proses mediasi, dan kompetensi etika dan pengembangan pribadi dalam mediasi. Selanjutnya Selain itu, hasil suatu mediasi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan Hakim Mediator.

Sepanjang jangka waktu yang ditentukan, Hakim Mediator dan para pihak tetap melakukan mediasi. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada tanda-tanda akan terjadinya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, Hakim Mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Selanjutnya Hakim Mediator menyampaikan hasil mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Laporan tersebut, apakah melalui mediasi, keberhasilan yang dicapai, keberhasilan sebagian, atau kegagalan mencapai kesepakatan, atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

2. Kendala Dalam Mediasi Tidak Berhasil di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Lebong.

Berdasarkan temuan lapangan penulis, terdapat faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kurang berhasilnya mediasi. Selain unsur terkait pihak-pihak yang terlibat, penulis juga mengidentifikasi mediator sebagai faktor yang memberikan kontribusi signifikan. Proses mediasi mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan hakim, karena pihak-pihak yang terlibat, khususnya penggugat, sering kali memiliki kecenderungan kuat untuk bercerai, sehingga menyulitkan hakim untuk memfasilitasi rekonsiliasi. Rendahnya efektivitas mediasi dapat disebabkan oleh keteguhan hati pasangan suami istri yang ingin bercerai dan banyaknya kasus perceraian yang diajukan namun terbukti menolak mediasi.

Mediasi dapat dilakukan di Pengadilan Agama apabila kedua belah pihak yang menggugat cerai hadir. Mediasi tidak dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Salah satu pihak berkeyakinan bahwa ketidakhadiran pihak lain akan mempercepat penyelesaian prosedur perceraian yang diinginkan. Setiap kasus melibatkan satu pihak. Berdasarkan wawancara dengan Mediator Hakim Syamdarma Futri, S.Ag., M.H, tantangan yang ditemuinya dapat dikategorikan sebagai berikut terkait dengan implementasi peraturan no. 1 tahun 2016:

a. Problem teknis dan non teknis.

Permasalahan teknis tersebut bermula dari terbatasnya jumlah Hakim Mediator bersertifikat yang tersedia di Pengadilan Agama Lebong. Namun aspek non teknisnya adalah kedua belah pihak sudah sepakat sepenuhnya atas keinginannya. Terlepas dari upaya tekun hakim mediator untuk mematuhi peraturan no. 1 Tahun 2016 dan memfasilitasi rekonsiliasi antar para pihak, jika para pihak tetap menolak untuk mengupayakan perdamaian atau rekonsiliasi, maka upaya hakim mediator pada akhirnya tidak akan efektif dalam mencegah kegagalan dan keterlibatan. Entitas eksternal atau campur tangan eksternal yang menghambat upaya pembangunan perdamaian. Mediator terkadang menghadapi banyak kendala karena karakteristik masing-masing lokasi di Lebong yang berbeda.

b. Keterbatasan waktu hakim mediator

Akibat langkanya hakim mediator yang bersertifikat, maka hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim biasa. Akibatnya, para hakim ini mempunyai keterbatasan untuk mendedikasikan diri pada proses mediasi, karena mereka diharuskan untuk memprioritaskan penyelesaian beban kasus mereka sehari-hari. Situasi ini tetap terjadi meskipun hakim mediator idealnya memerlukan waktu yang cukup untuk memfasilitasi rekonsiliasi para pihak yang terlibat. perayaan.

Lebih lanjut Umu Siregar mengatakan, pada tahun sebelumnya, keterlibatan mediator hakim dalam mediasi jarang terjadi karena seluruh mediasi dilimpahkan kepada mediator non-hakim. Mediasi biasanya dialihdayakan ke Advokat.

c. Para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi,

Penggugat/tergugat dan tergugat/pemohon mempunyai pandangan yang agak berbeda mengenai mediasi. Kurangnya kerjasama dari penggugat biasanya menimbulkan permasalahan dalam proses mediasi, karena mereka sering tidak menghadiri sesi mediasi yang dijadwalkan. Oleh karena itu, sidang mediasi dilakukan secara otomatis.

Selain itu, prosedur mediasi tidak dilaksanakan sesuai dengan standar yang harus diikuti. Hal ini berdampak signifikan terhadap upaya mediator untuk mengubah keinginan pihak-pihak yang terlibat.

d. Waktu mediasi

Berikut wawancara penulis, berikut diungkapkan Mediator Non Hakim Reko Hernando, S.H., Dr. Aswan Ansori:

“ Mediasi kurang optimal karena keterbatasan waktu mediator. Menjadi tantangan bagi mediator non-hakim untuk memaksimalkan jumlah perkara yang dimediasi tuntas karena jadwal yang ditetapkan majelis hakim untuk melakukan mediasi tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung lama. paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi dan jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2. Keterbatasan waktu yang ada memaksa mediator non-hakim untuk mempercepat proses mediasi, sehingga mengurangi pelaksanaan idealnya. Biasanya, prosedur mediasi membutuhkan rata-rata 3 kali pertemuan.

e. Problem para pihak

Ketidakefektifan mediasi terlihat jelas ketika mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Sikap para pihak dalam proses mediasi sangatlah penting. Keberhasilan proses mediasi bergantung pada kemauan dan komitmen tulus para pihak untuk mencapai hasil yang memuaskan. Para pihak yang hadir di pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan sebelumnya. Proses perselisihan timbul karena tidak adanya kesepakatan atau konsensus bersama antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang bersengketa ingin mencapai kepentingannya, memenuhi hak-haknya, serta menegaskan dan mempertahankan pengaruhnya. Ketika seseorang mengajukan gugatannya ke pengadilan, hal itu menunjukkan keinginannya agar pengadilan meninjau secara menyeluruh dan mengambil keputusan atas gugatannya. Mereka menginginkan adanya prosedur hukum yang bisa memperkuat argumen-argumen yang diajukan dalam gugatan, agar tidak mengurangi beratnya proses mediasi. Tidak ada teksnya. Ketika salah satu pihak tidak hadir sepanjang proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi dapat disebabkan oleh kesan para pihak terhadap mediasi, tekad kuat mereka untuk tidak berdamai karena kondisi yang ada, dan keengganan mereka untuk membicarakan kesulitan mereka secara terbuka. Penggugat/tergugat dan tergugat/pemohon mempunyai pandangan yang agak berbeda mengenai mediasi. Kehadiran mediasi dipandang oleh para penggugat sebagai salah satu faktor yang menimbulkan kendala, padahal mereka sendiri tidak mematuhi aturan, sering lalai tiba di lokasi mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, hal ini menghambat kemajuan pelaksanaan Peraturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang belum terlaksana. Mediasi akan membantu tergugat/tergugat dalam menjelaskan permasalahan dan berupaya mengidentifikasi kesamaan pandangan mengenai tantangan yang mereka

hadapi. Dalam beberapa kesempatan diketahui tergugat/tergugat hadir dengan dalih untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi penggugat/pemohon.

Tekad itu juga didapat dari hasil diskusi dengan pihak keluarga. Setibanya di pengadilan agama, hakim meminta penundaan, mendesak kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali dan memberikan kesempatan kepada salah satu dari mereka, yang kemudian diabaikan. Jika para pihak bertekad untuk melanjutkan dan telah mempertimbangkan secara menyeluruh permasalahan mereka di dalam keluarga masing-masing, mediasi tidak akan membuahkan hasil yang bermanfaat. Mediator menghabiskan sumber daya strategisnya untuk mendamaikan kedua pihak, sehingga menghasilkan keputusan untuk menunda dan mempertimbangkan kembali pendekatan mereka. Hambatan lain yang menghambat efektivitas mediasi dari sudut pandang para pihak adalah keengganan mereka untuk mengkomunikasikan permasalahan mereka secara terbuka kepada mediator. Untuk menyikapi pihak-pihak yang tidak komunikatif, ragu-ragu, dan malu menyampaikan permasalahannya kepada mediator, maka mediator berinisiatif melakukan kaukus, sebagaimana diatur dalam peraturan no. 1 tahun 2016.

Terkait kaukus, aturan tersebut terdapat pada pasal 14 huruf e Perma No.1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Menurut peraturan ini, kaukus mengacu pada kemampuan mediator untuk mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Biasanya, pada kaukus ini, para pihak mempunyai kesempatan untuk secara bebas mengartikulasikan isu-isu mereka. Para pihak memberikan beberapa alasan mengapa mereka enggan mengomunikasikan permasalahannya, khususnya karena permasalahan mereka bersifat sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang dapat disampaikan secara efektif kepada mediator. Selain itu, mereka merasa malu dan ragu untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Mengungkapkan masalah pribadi seseorang yang mengalami kesulitan adalah tugas menantang yang memerlukan banyak waktu dan keadaan yang sesuai untuk terlibat dalam percakapan yang jujur. Jika para pihak terlibat dalam komunikasi pasif, hal ini akan memberikan tantangan bagi mediator untuk secara efektif menyelidiki permasalahan mendasar. Faktor inilah yang menyebabkan kurang berhasilnya mediasi. Kegagalan mediasi para pihak dapat disebabkan oleh upaya berulang kali untuk menegosiasikan titik temu di luar pengadilan. Upaya tersebut mengakibatkan pertentangan dengan kesepakatan yang dibuat secara internal antara penggugat dan tergugat, serta melibatkan keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi mediasi di Pengadilan Agama Lebong dan informasi yang diberikan, penulis berpendapat bahwa mediator menghadapi dua tantangan utama dalam menyelesaikan perkara dan memenuhi persyaratan Perma no. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama.

Pertama, kurangnya keahlian di kalangan Hakim Mediator. Kedua, baik Mediator Hakim maupun mediator non-hakim menghadapi keterbatasan waktu untuk melakukan

mediasi, sehingga menghambat efektivitasnya. Ketiga, kurangnya itikad dan itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat menghambat pelaksanaan amanat peraturan tersebut. Hakim mediator saat ini kurang memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan mediasi yang efektif. Terlihat tidak adanya upaya damai yang dilakukan oleh hakim mediator, dan pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki informasi atau pendidikan yang memadai mengenai mediasi, tujuannya, dan tanggung jawab mediator. Selain itu, ada asumsi bahwa partai-partai tersebut tegas dalam pendiriannya. Pasal 14 huruf (b) dan (h) PERMA No. 1 Tahun 2016 menguraikan tentang tanggung jawab Mediator dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk memberikan informasi kepada Para Pihak tentang maksud, tujuan, dan sifat Mediasi, serta memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan atau saran apa pun untuk mencapai perdamaian. Hakim Mediator tidak mampu memberikan solusi dan cara yang sesuai dengan arahan Perma sehingga menghambat kelancaran dan hasil optimal proses mediasi.

Para mediator di Pengadilan Agama Lebong yang belum tersertifikasi hanya mengandalkan pengalaman saja sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan mereka. Karena terbatasnya hakim mediator bersertifikat, para hakim yang juga merupakan hakim biasa ini mempunyai keterbatasan dalam melakukan proses mediasi. Sebab, mereka sibuk menyelesaikan beban kasus sehari-hari. Sebaliknya, mediator non-hakim tidak diberikan waktu yang cukup sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak boleh melebihi 30 hari sejak tanggal perintah mediasi. Namun kenyataannya mediator hanya diberi waktu satu minggu, terdiri dari 1-3 kali pertemuan. Namun, mediator tidak mampu menilai “niat” seseorang karena berkaitan dengan emosi, yang tidak dapat diukur atau dievaluasi berdasarkan kriteria obyektif. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat tidak menunjukkan perilaku positif atau menunjukkan komitmen tulus terhadap proses mediasi. Sesuai Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Para Pihak/Kuasa Hukum harus melakukan mediasi dengan tulus dan jujur.

Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Lebong kini tengah berupaya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang fokus pada tata cara mediasi di pengadilan. Implementasi ini mencakup memastikan bahwa pengadilan memiliki infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk memungkinkan proses mediasi berjalan efektif. Meski demikian, eksekusi yang dilakukan oleh Hakim Mediator belum sepenuhnya maksimal karena beberapa aspeknya hanya bersifat seremonial. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Peradilan, terdapat rambu dan syarat tertentu yang memperbolehkan kehadiran hakim mediator yang belum memperoleh sertifikasi. Selain itu, kinerja mediator dalam menjalankan perannya

sebagai hakim di Pengadilan Agama Lebong belum optimal, hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah Hakim Mediator Bersertifikat yang tersedia. Situasi ini juga didukung oleh tanda-tanda perilaku hakim mediator yang dapat diamati. Empat kompetensi yang termasuk dalam indikator tersebut adalah pengembangan pribadi, manajemen mediasi, kompetensi interpersonal, dan kompetensi proses mediasi.

2. Permasalahan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Lebong tidak lepas dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penunjukan Mediator Hakim di Pengadilan Agama Lebong. Pertama, Hakim Mediator tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mediasi yang efektif. Kurangnya upaya damai yang dilakukan oleh hakim mediator, dan para pihak tidak mendapat informasi yang memadai mengenai hak dan tujuan mediasi, serta kewajiban mediator. Selain itu, terdapat asumsi bahwa para pihak memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kedua, kelangkaan hakim mediator bersertifikat mengakibatkan hakim mediator tidak bisa dibedakan dengan hakim biasa. Ketiga, kurangnya itikad baik yang tulus dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadilan, khususnya penggugat yang memiliki tuntutan yang kuat. Mediator non-hakim menghadapi masalah keterbatasan waktu. Waktu yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak boleh lebih dari 30 hari sejak tanggal ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi. Namun kenyataannya, mediator hanya diberi waktu 1 minggu, sehingga hanya diperbolehkan 1-3 kali pertemuan. Batasan waktu yang terbatas ini menghalangi para pihak yang terlibat untuk melakukan proses mediasi dengan niat tulus atau itikad baik.
3. Kegagalan proses mediasi dapat disebabkan oleh persepsi para pihak terhadap mediasi, kuatnya tekad para pihak untuk bercerai karena kondisi rumah tangganya yang semakin memburuk, dan keengganan mereka untuk mengomunikasikan permasalahannya secara terbuka. Sulit bagi mediator untuk memahami perspektif pihak-pihak yang sangat yakin bahwa litigasi adalah satu-satunya cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Implikasi Penelitian

1. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh mediator di Pengadilan Agama Lebong, Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai badan tertinggi di negara ini, perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah hakim mediator yang memenuhi syarat atau tidak bersertifikat. hakim mediator. Selain menilai kepatuhan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dan kriteria Pengadilan mengenai kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah, penting untuk memastikan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator dilakukan secara menyeluruh dan efisien.

2. Hal ini ditujukan bagi para profesional hukum, akademisi, dan organisasi mediasi di Indonesia dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat umum tentang mediasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi, yang mencakup pemahaman teoretis dan penerapan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abbas Syahrizal *Mediasi Dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta Kharisma Putra Utama 2009).
- Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009)
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014)
- Q.S An-Nisa: 35.
<https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html> 04/02/2024
- Mahkama Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Mahdi Rizki, Mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong 26 Januari 2024
- Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2024).
- Lexy J, Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),114.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo, 2000)
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004)
- Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)
- Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

- Jhon W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), 42.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012)
- Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 24-31
- Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.
- Agus Suprianto dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*,
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan *Lampiran IV*
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. *Lampiran III*
- Kelompok Kerja, *Buku Tanya Jawab*,
- Abdul Wahid Khallaf, *Politik*,
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- T.M. Hasbi, *Peradilan*,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat 3.
- Agung Handi Priyatama *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Krui*. 2022 (Tesis).
- Ferdiansya. *Upaya Hakim Dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Lebong 2020 (Jurnal) 2020*
- M Yanis, S.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024
- M Yanis, S.H Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024
- Reko Hernando, S.H, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Lebong, dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024
- Dr. Aswan Ansori Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Lebong , dalam wawancara pada tanggal 20 April 2024

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

SKMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang *Tata Kelola Mediasi di Pengadilan*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pasal 26.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.